

ASPEK-ASPEK FILOSOFIS ZAKAT PROFESI

Oleh :
Firdaweri^{es}

Abstrak

Professional *zakat* is kind of *zakat* that be paid from professionals' fees after certain *nisab*. In term of professional *zakat*, a profession is classified into two catagories which are: first, personal private profession; and second, the profession that depend on other people or institution. It formulation is referred logically to a common conduct of agricultural *zakat*; which is type of *zakat* that farmers paid after their harvest without any waiting times' requirement. From this common practice, some peoples do an analogical effort to convert it to be a new form of *zakat*. A new terminology of *zakat* which is 'professional *zakat*' that really close to agricultural *zakat* in term of it laws', purposes and requirement. Beginning here the controversies came up. These mentioned issues will be discussed further on the writing.

Kata kunci : *zakat, zakat profesi, filosofis*

A. Pendahuluan

Ditinjau dari segi bahasa , kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*al-barakatu*” keberkatan, “*al-namaa*”^{es} pertumbuhan dan perkembangan, “*ath-thabaratu*” kesucian, dan “*ash-sbalabu*” kebaikan.¹ Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada

^{es} Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ *Majma Lughab al-'arabiyah, Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir, Daar el-Ma'arif, 1992), Juz I, h. 396.

pemilikinya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagai ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman Nya surah At-Taubah (9), ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jia bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, keberadaannya sangat penting. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَ إِقَامُ
الصَّلَاةِ , وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ , وَ الْحَجُّ , وَ صَوْمُ رَمَضَانَ .

Artinya:

Dari Ibnu Umar r a, beliau berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : Islam itu didirikan dari lima, mengakui bahasanya tak ada Tuhan melainkan Allah, dan mengakui bahasanya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat,haji dan puasa bulan ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Harta yang wajib dizakatkan menurut fiqh klasik adalah antara lain menurut Ibnu al-Qayim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu : (1) tanam-tanaman dan buah-buahan; (2) Hewan ternak; (3) Emas dan Perak dan (4) Harta Perdagangan. Menurut Ibnu al-Qayim, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar dikalangan

² *Ibid.*

umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan yang sangat penting atau kebutuhan *dharuri*.³

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid Saabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, dan Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni*.⁴ Dengan demikian jelaslah bahwa dalam buku-buku fiqh klasik dijelaskan bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah empat atau lima macam saja sebagai yang telah diterangkan di atas. Perbedaan *Fuqaha* yang mengatakan harta yang wajib dizakatkan empat macam dengan *fuqaha* yang mengatakan lima macam adalah mereka menambahkan jenis harta yang wajib dizakatkan juga barang temuan dan barang tambang (*Rikaz*). Dan para Ulama tersebut tidak menjelaskan tentang zakat profesi. Oleh sebab penulis tertarik untuk mengkaji melalui penulisan makalah yang berjudul “Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi.”

B. Pembahasan

Zakat memiliki potensi psikologis untuk dijadikan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan muslim secara internal maupun eksternal. Secara internal memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa dari potensi “ serakah” terhadap apa yang dimiliki. Secara eksternal zakat berfungsi sebagai upaya yang mengatur terwujudnya keadilan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Semangat untuk “memberi” merupakan pesan utama yang ingin disampaikan Allah kepada hamba-Nya. Wilayah ini lebih menjadi Wilayah “Filosofis”. Sementara persoalan memberi apa, dari apa, berapa, dengan ketentuan seperti apa nampaknya merupakan persoalan teknis yang memang harus diperhatikan untuk memenuhi syarat dan rukun yang sesuai menurut ajaran Islam. Wilayah ini termasuk Wilayah *Fiqh*, dengan karakteristiknya dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi. Mengenai zakat profesi perlu ditempatkan dalam semangat filosofis,

³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad*, (uwait: Daar el-Fikr, 1995), Juz 2, h. 3.

⁴Didin Hafidhuddin, *op.cit*, h. 29.

meskipun secara fiqh persoalan zakat profesi belum diakomodasi oleh para ahli fiqh sebelumnya, namun bukan berarti zakat profesi tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Untuk lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pengertian Zakat Profesi

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri, dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan *al-maal al-mustafaad*.⁵

Sementara itu, fatwa Ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri, maupun bersama-sama semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji.⁶ Kekayaan tersebut apabila telah mencukupi nisabnya wajib dizakatkan. Namanya zakat profesi.

2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum antara lain firman Allah SWT :
Surah al-Baqarah (2), ayat 267 :

⁵Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, (Damaskus, Daar el-Fikr, 1997), Juz III, h. 194.

⁶Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, h.94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Sayyid Quthub (wafat tahun 1965 M) menjelaskan bahwa ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta.⁷

Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa kata “ma (ما) adalah kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, jadi “ mimmaa kasabtum”(مما كسبتم), artinya sebahagian dari hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik.⁸ Surah adz-Dzaariyaat (51) , ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Sementara itu para peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, telah sepakat tentang wajibnya

⁷ Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur an*, (Beirut, Daar el- Surq, 1977), Juz I, h. 310.

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, CV Haji Masagung ,1994), h. 221.

zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda dalam cara mengeluarkannya.⁹ Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab IV, pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat adalah : (1) Emas, perak dan uang, (2) Perdagangan dan perusahaan, (3) Hasil pertanian, dan hasil perkebunan, dan hasil perikanan, (4) Hasil pertambangan, (5) Hasil peternakan, (5) Hasil pendapatan dan jasa, (6) Rikaz.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas jelaslah bahwa setiap penghasilan yang didapat dengan cara yang halal dan baik, apabila telah mencapai *nisabnya* wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Nisab, waktu, Besar (kadar), dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat profesi adalah termasuk masalah *ijtihadiah*, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan aspek-aspek filosofi zakat dan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah zakat. Dalam hal ini para ahli hukum Islam yang mengemukakan pendapatnya antara lain adalah :

a) Dr.Yusuf Qardawi

Dr.Yusuf Qardawi, seorang Ulama moderen Mesir beliau mengatakan bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisabnya, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal yang demikian adalah untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut. Dalam hal ini beliau berdalil dengan Firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2), ayat 219.

Kata “*af*” pada Al-Baqarah (2), ayat 219, maksudnya adalah lebih dari keperluan. Beliau lebih menegaskan bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Hal ini dimaksudkan bila ada hutang bisa dibayar, dan biaya hidup terendah seseorang dan orang-orang yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan, karena biaya hidup terendah seseorang

⁹ Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, h. 95.

merupakan kebutuhan pokok, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Dalam hal ini juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini berdasarkan pada *pengiayasannya* kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru zakat dikeluarkan. Zakat itu dihitung dari sisa. Berdasarkan hal tersebut maka sisa gaji dan pendapatan setahun baru wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan penghasilan setahun yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya-biaya dikeluarkan adalah tidak wajib zakat. Tetapi bila seseorang sudah mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun.¹⁰

Besar Zakatnya:

Menurut Yusuf Qardawi bahwa besar zakat profesi adalah seperempat puluh atau 2,5 %, baik untuk harta yang bisa dihitung temponya setahun atau penghasilan yang tidak bermasa tempo. Mengenai ini beliau berdalil dengan tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'ayyah yang telah memotong berupa zakat dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung didalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengiayakan penghasilan kepada gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pada pengiayasannya kepada hasil pertanian.¹¹

Mengenai cara mengeluarkan zakatnya boleh begitu diterima, hal ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu, ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaan yang lain yang bermasa wajib zakat, bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila dia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera.¹²

Nisabnya:

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, h. 486.

¹¹ *Ibid*, h. 488.

¹² *Ibid*, h. 485.

Menurut Yusuf Qardawi Nisabnya adalah sebesar 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh *misqal* hasil pertanian. Yang paling baik adalah menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang atau emas.¹³

b) Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi

Mengeni ini beliau berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan apabila telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan, bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia, kemudian sisa penghasilan masih mencapai nisabnya, yakni senilai 93,6 gram emas, dan telah genap setahun pemilikannya itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun (haulnya).¹⁴

c) Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakatnya. Hal ini sangat bergantung pada *qias* (analogi) yang dilakukan, yaitu :

- 1) Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan, dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 %, dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contohnya, jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,- setiap bulan, dan kebutuhan pokoknya per bulan Rp 3.000.000,-, maka besar zakatnya adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp}$

¹³*Ibid*, h.482.

¹⁴Masjfuk Zuhdi, *Loc.cit.*

2.000.000,- adalah sebesar Rp 600.000,- per tahun, kalau dikeluarkan perbulan $Rp\ 600.000 : 12 = Rp\ 50.000,-$

- 2) Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji atau dapat penghasilan, misalnya sebulan sekali. Contohnya adalah $5\% \times 12 \times Rp\ 2.000.000,- = Rp\ 1.200.000,-$ per tahun atau Rp 100.000,- per bulan.
- 3) Jika dianalogikan kepada zakat *riksā* (barang tambang), maka zakatnya 20 %, tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Contohnya adalah $20\% \times Rp.5000.000,- = Rp.1000.000,-$ setiap bulan.
- 4) Mengenai ini Didin Hafidhuddin berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekali gus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari segi nisabnya dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan, langsung dikeluarkan zakatnya., sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan harus satu tahun (*haul*). Ketentuan waktu membayar zakatnya adalah pada saat menerimanya, yaitu pada setiap bulan , dalam hal ini beliau mengemukakan hal ini adalah didasarkan pada tradisi setempat (*urf*). Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter, atau da'i, zakatnya dikeluarkan setiap bulan. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri, tidak terkait dengan hasil panen sebelumnya, demikian pula dengan gaji yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan bulan seterusnya.

Dari segi kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium dan yang lainnya, pada umumnya

diterima dalam bentuk uang, oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5 %.

Qiyas Syabah yang digunakan dalam menetapkan kadar dan nisab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah qiyas yang *'illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*.¹⁵ Yang dimaksud *qiyas syabah* adalah mempersamakan furu' atau cabang atau yang diqiyaskan (zakat profesi) dengan asal atau pokok masalah atau tempat bersandarnya qiyas (zakat pertanian dan zakat emas dan perak) karena ada yang menyerupainya.¹⁶

3. Filosofis Zakat Profesi

Berbicara masalah aspek-aspek filosofis zakat profesi berarti kita mengungkapkan atau memikirkan ruh syari'at yang dibawa al-Qur'an dan hadits untuk manusia mengenai zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya. Para Ahli Fiqh telah berusaha menyingkap falsafah hukum zakat dari dalil-dalil hukum itu sendiri, sehingga dapat difahami aspek-aspek filosofisnya, karena kajian aspek-aspek filosofis ini sangat luas dan dalam dan tidak mungkin bisa digali dalam makalah ini secara keseluruhannya. Yang dapat dikemukakan antara lain :

a) Mengapa Allah mewajibkan zakat ?

Setiap Aturan yang diperintahkan Allah untuk manusia semuanya pasti mempunyai aspek filosofisnya, begitu juga dengan aturan kewajiban membayar zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya. Aturan-aturan itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah mewajibkan zakat terkandung hikmah dan manfaat yang banyak di dalamnya, antara lain adalah :

- 1) Untuk menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, h.98.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logos, 1987), Jilid I, h. 204.

dimiliki seperti firman Allah dalam surah Ibrahim (14), ayat 7.

- 2) Zakat adalah merupakan hak *mustabiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, sekaligus menghilangkan sifat iri, dan dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Kebakhilan dan ketidakmauan membayar zakat, disamping menimbulkan sifat dengki dari orang-orang miskin, juga mengundang azab dari Allah ST. Azab yang tegas dijelaskan Allah dalam firman-Nya surah An-Nisaa' (4), ayat 37.

Salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyari'atkan Allah SWT, melalui syari'at zakat adalah agar bisa memperhatikan dengan baik kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Mengenai ini Allah menjelaskan dalam surah Al-Maaidah (5), ayat 2

- b) Mengapa Perintah Zakat dan Shalat selalu seiring bersama di dalam Al-Qur'an ?.

Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, begitu mendasarnya, perintah zakat dalam AlQur'an, menempati rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat. Antara lain dalam surat Al-Baqarah (2), ayat 110.

Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, sementara zakat berdimensi horizontal-kemanusiaan. Dalam konteks filosofis, menurut Masdar Faruq Mas'udi, problem yang paling utama dalam maslah

zakat adalah problem dogmatis a-sosial. Problem filosofis ini adalah problem yang disebabkan oleh tiadanya pandangan social yang mendasari praktek zakat. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliyah ritual ibadah mahdah yang terpisah dari konteks sosial apapun.¹⁷

- c) Mengapa Allah SWT menyuruh mengeluarkan zakat profesi di waktu mendapat penghasilan, tidak menunggu satu tahun?.

Allah menjelaskan untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah diwaktu panennya, begitu juga untuk zakat profesi. Hal ini adalah untuk menjaga agar uang yang seharusnya dikeluarkan untuk zakat tidak terbelanjakan untuk keperluan lain, karena kalau uang itu disimpan dirumah atau di bank, kebutuhan akan selalu ada kelihatan, sehingga uang tersebut terpakai, untuk menggantinya kembali terasa berat, akhirnya zakat tidak jadi dikeluarkan.

- d) Mengapa ada orang-orang yang miskin yang berhak diberi zakat?.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.¹⁸ Pakar Ekonomi melihat kemiskinan dari berbagai aspek. Pada aspek primer kemiskinan terlihat dari miskin asset, organisasi social politik, pendidikan dan keterampilan. Dan pada aspek sekunder kemiskinan terlihat

¹⁷ Masdar F.Mas'udi, " Agama dan Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, dalam <http://humaidi97.blogspot.com>, diakses tanggal 26 Maret 2010.

¹⁸Yusuf Qardawi, Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah, diterjemahkan dengan judul "*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*" oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 21.

pada kemiskinan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.¹⁹

Kemiskinan terjadi tidak serta merta disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi, kemiskinan juga disebabkan oleh faktor budaya, social dan politik. Penyebab utama kemiskinan adalah karena kelemahan modal disebabkan karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Ketidak mampuan tersebut berdampak pada rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas berakibat pada rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah berakibat pada rendahnya tabungan. Rendahnya tabungan berakibat pula pada rendahnya pembentukan modal. Lingkaran kemiskinan demikian membuat variable sosial, budaya dan politik. Dan kelemahan etos kerja disebabkan oleh adanya sebuah keyakinan bahwa kemiskinan merupakan takdir Allah. Variable politik terlihat pada keberpihakan yang lebih dari pemerintah terhadap pemilik modal ketimbang kepada kepentingan rakyat banyak.²⁰ Dengan demikian kemiskinan tidak berdiri sendiri, banyak factor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan. Efek yang muncul kemudian ketika sumber daya manusia berkualitas, serta sarana dan pra sarana tersedia secara memadai adalah termamfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang akan berdampak pada secara berantai terhadap produktivitas yang tinggi, pendapatan riil yang tinggi, dan terpenuhinya modal, sehingga orang yang tadinya mustahiq akhirnya bisa menjadi muzakki.

4. Analisis

a. Nisab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluakan Zakat Profesi

¹⁹Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: UPFE- UMY, 2007), h. 157.

²⁰*Ibid*, h. 158.

Jika diperhatikan mengenai nisabnya, *Yusuf Qardawi* menetapkan nisabnya 85 gram emas, dihitung dari sisa kebutuhan pokok hidup terendah, berarti sudah pendapatan bersih dan sudah sampai kepemilikannya 1 tahun, zakatnya 2,5%, adapun cara mengeluarkannya fleksibel boleh setiap setelah terima penghasilan, dan boleh pula setiap 1 tahun. Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh *Masjful Zubdi* nisabnya adalah 93,6 gram emas, tetapi dari sisa kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, alat-alat kerja, alat-alat rumah tangga, kendaraan dan lain-lainnya, dan bebas dari hutang, baik hutang kepada Allah seperti naik haji dan hutang kepada manusia. Berarti menurut *Masjful Zubdi* bukan sisa dari biaya hidup terendah, tetapi dari sisa kebutuhan hidup secukupnya. Dan yang dikeluarkan zakatnya sama 2,5%, setelah genap kepemilikannya 1 tahun. Hal ini berbeda lagi dengan nisab yang ditetapkan oleh *Didin Hafibuddin* nisabnya 653 kg padi, dengan nisab 2,5%, dan dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan.

Menanggapi seluruh pendapat yang berbeda yang telah dikemukakan diatas penulis menganalisa adalah :

- 1) Yang dizakatkan adalah sisa penghasilan tiap bulan, dengan jumlah selama setahun.
Pendapat ini kiranya meleset dari ajaran dasar yaitu nash, sebagai yang telah dikemukakan pada bagian dasar hukum jib zakat. Kalaupun mau diambilkan dari sisa kebutuhan pokok adalah kebutuhan pokok hidup terendah, jangan yang tertinggi, sebab dizaman sekarang ini dan yang akan datang kebutuhan hidup itu relatif sekali, dan berkembang terus keinginan keluarga tanpa batas. Karena seaktu gaji 2.000.000, terasa kurang, karena tidak mampu beli motor, ketika gaji 3.000.000, terasa kurang karena untuk beli mobil bekas saja tidak sanggup, ketika gaji 5.000.000, terasa kurang karena tidak sanggup beli mobil meah, sudah punya rumah satu kepingin dua, kebutuhan hidup manusia tidak akan habisnya sampai hari kiamat. Dalam hal ini, Allah telah memberikan peringatan kepada manusia dalam surah At-Takatsur (102), ayat 1 - 8.

Bahwa sebaiknya harta itu digunakan sebahagiannya untuk beramal shaleh, dalam bentuk ilihyah bahwa jika sudah diberi Allah kelebihan harta pergunakanlah dengan sebaik-baiknya.

2) Apabila melebihi kebutuhan pokok bersama keluarga

Pengertian kebutuhan pokok bersama keluarga, berbeda pada setiap keluarga. Pada satu keluarga kebutuhan pokoknya hanya makan, minum dan pakaian, serta biaya pendidikan. Tetapi berbeda dengan keluarga lain, mobil, dan bahkan tour keluar negeri merupakan kebutuhan pokoknya, yang jika tak terpenuhi mereka bisa stres atau sakit. Jadi persyaratan dengan kalimat “telah melebihi dari kebutuhan pokok bersama keluarga” ini, tidak bisa menjadi pertimbangan atau persyaratan, hanya akan menjadi alasan yang dibuat-buat atau mengada-ada.

Haul (waktu) selama satu tahun bagi zakat profesi

Memberlakukan syarat satu tahun bagi zakat profesi, berarti membebaskan sekian banyak orang pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar. Oleh sebab itu mereka akan menginvestasikan penghasilan mereka terlebih dahulu dalam berbagai sektor, atau berfoya-foya sehingga tidak mencapai masa wajib zakat. Dengan demikian berarti membebaskan zakat pada orang-orang yang hemat dan ekonomis saja. Hal itu jauh sekali dari maksud kedatangan syari'ah yang adil dan bijak, yaitu memperingan beban orang-orang pemboros dan memperbuat beban orang-orang yang hemat. Yang lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas adalah tidak mensyaratkan satu tahun, Karena penghasilan profesi dari bulan ke bulan berikutnya atau pada suatu waktu tertentu adalah penghasilan yang terpisah, lain halnya dengan harta perdagangan yang mana keuntungannya dikumpulkan dari bulan kebulan sampai

menjadi satu tahun. Tanpa persyaratan satu tahun bagi zakat profesi akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan dari segi administrasi pemungutan zakat, sert dari segi orang yang menerima zakat.

- 3) Besar atau kadar ukuran zakat
Menanggapi pendapat yang kontroversi yang dikemukakan diatas, ada yang mengatakan zakat profesi 2,5%, dan 5% - 10%, bahkan ada yang berpendapt 20%, dari ketiga pendapat tersebut pendapat yang terbanyak adalah 2,5%. Hal ini karena mereka mengiyaskan kepada zakat nuqud (emas dan perak), karena penghasilan itu berbentuk uang. Dalam hal ini penulis sependapat dengan yang 2,5% dengan alasan bahwa di Negara Indonesia orang-orang yang berpenghasilan tinggi masih sedikit yang sadar untuk membayar zakat. Dengan demikian tingkat kesadaran masyarakat sangat rendah untuk membayar zakat. Terjadinya kenyataan ini adalah menunjukkan bahwa zakat belum dilaksanakan diatas aturan hukum yang pasti sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan zakat tidak dapat dihindari.
- 4) Mengenai Nisabnya. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat Dr. Didin Hafidhuddin yaitu senilai 653 kg padi, atau sekitar 6,5 kintal padi, Pada saat makalah ini ditulis harga gabah berkisar Rp 5.000,- per kg. Dengan demikian berarti $653 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 3.265.000,-$ Maka orang yang berpenghasilan sebanyak itu sudah wajib zakat 2,5%. Jadi zakatnya adalah = Rp 81.625. Sehingga tidak berat kalau dikeluarkan setiap bulan.

b. Aspek-aspek filosofisnya

Berdasarkan penjelasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa persoalan kemiskinan bukanlah persoalan yang sederhana, oleh sebab itu penanganan harus dilakukan secara sistematis dan secara

serius yang melibatkan tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dalam kaitan ini, zakat, termasuk zakat profesi berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Peran penting zakat dalam pengentasan kemiskinan baru mungkin bisa terwujud apabila ada perubahan paradigma dalam konsepsi zakat yang difahami dan diamalkan selama ini. Perubahan tersebut harus bersifat totalitas dan menyeluruh.

C. Kesimpulan

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi. Yaitu pendapatan yang diusahakan melalui keahlian. Baik keahlian yang dilakukan secara sendiri, seperti dokter, arsitek dan lain-lain, maupun keahlian yang dilakukan secara bersama-sama, seperti pegawai pemerintah ataupun swasta. Dasar Hukum Zakat Profesi adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, dan Undang-Undang No 38 tahun 1999. Nisab, waktu, Besar (kadar) dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi adalah karena masalahnya ijthadiyah, terdapat kontroversi pendapat Ulama. Dalam hal ini penulis berpendapat : Nisabnya senilai 653 Kg padi, atau 6,5 kintal lebih; waktu mengeluarkannya adalah diwaktu mendapat penghasilan profesi tersebut.

Filosofis Zakat profesi adalah banyak sekali, kadang kala belum tergal oleh otak manusia Mengapa Allah mewajibkan zakat profesi, tetapi pada prinsipnya adalah Allah menyampaikan pesan semangat untuk “ memberi”, dan tolong menolong sesama umat, agar harta tidak menumpuk ditangan orang-orang kaya saja, menjauhkan jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. Hal ini semua adalah untuk mempersatukan umat Islam dipermukaan bumi ini demi terciptakan kemashlatan manusia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh "alaa Mazaahib Al-Arba'ab*, Juz I, Mesir, Maktabah Tijaariyah Al-Kubra, tt
- ahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy a Adilatuhu*, Juz III, Damaskus, Daar el-Fikr, 1997
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Maani li Ahkaam al-Qur'an*, Jilid IX, Beirut, Daar el-KutubIlmiyyah, 1993

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta, Logos, 1987
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta, Gema Insani, 2002
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad*, Juz 2. Kuwait, Daar el-Fikr, 1995
- <http://portalinfoq.org/gO2x01>
- <http://1-epistemology.net/attachment>
- <http://blogdetik.com>
- <http://humaidi97.blogspot.com>
- Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan* Yogyakarta, UPFE- UMY, 2007
- Majma Lughah al-'arabiyah, *Al-Mu'jam al-asith*, Juz I, Mesir, Daar el-Ma'arif, 1992
- Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, CV Haji Masagung, 1994
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an*, Juz I, Beirut, Daar el- Surq, 1977
- Yusuf al-Qardhai, *Fiqh Zakat*, Cet ke 10, Jakarta, PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2007 Terj : Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin
- Yusuf Qardai, Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah, diterjemahkan dengan judul “ *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*” oleh Sari Narulita, Jakarta, Zikrul Hakim, 2005